


SOP VERIFIKASI VALIDASI NUPTK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		JFU	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MEKANISME PENERBITAN NUPTK GTK	DASAR HUKUM PERMENDIKNAS NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL, PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIBUD REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN NUPTK					Permonohan Penerbitan NUPTK melalui <i>vervalptk.data.kemdikbud.go.id</i> dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Ijazah dari Pendidikan Dasar Sampai Dengan Pendidikan Terakhir c. Bukti Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah Diploma IV (D-IV) atau Strata 1 (S-1) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal d. Bagi CPNS atau PNS Melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS atau PNS 2. SK Penugasan dari Dinas Pendidikan e. Surat Keputusan Pengangkatan dari Kepala Dinas bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah f. Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melauai surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. 	30 Menit	File (<i>Softcopy</i>)	


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198609 2 001


1. Proses penetapan calon penerima NUPTK yaitu sebagai berikut:



2. Proses penetapan penerima NUPTK yaitu sebagai berikut:



Mekanisme Penonaktifan NUPTK tergambar sebagai berikut:



Mekanisme Reaktivasi NUPTK tergambar sebagai berikut:

